

JURNAL LEX SPECIALIS

Volume 3 Nomor 1, Agustus 2022

P-ISSN : 2774-423X| E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

Urgensi Gugatan Online di Pengadilan Pada Masa Pandemi COVID-19 Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan

Ardi Wageanto

Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pamulang

Email : ardi.wageanto@gmail.com

ABSTRAK

Pada masa Pandemi Covid-19 membawa perubahan drastis dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dunia peradilan. Dalam praktik persidangan yang sebelumnya dilaksanakan secara konvensional beralih menjadi persidangan online. Berdasar pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik atau E-Litigasi ini dikeluarkan guna mewujudkan pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien.¹ Dalam pendaftaran Gugatan Online Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan nomor 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan, hal ini digagas sebelum masa pandemi Covid-19 masuk dan melanda di Indonesia. Karena semakin majunya pada saat sekarang ini untuk mempermudah aktifitas pelayanan masyarakat berbasis online di pengadilan, dan adapun juga diatur dalam pasal 1 ayat (5) hanya terdapat dalam melaksanakan pengajuan surat gugatan tentang perdata yang berbasis online. demikian juga yang sering terjadi masyarakat dalam proses interaksi sosial sehingga munculah sengketa antar para pihak yang sering disebut dengan sengketa perdata. Proses Pendaftaran gugatan online ialah dengan perkembangan zaman, dimana era digital sudah banyak dipahami masyarakat. Teknologi informasi menjadi andalan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi banyak hal. Justru dengan hadirnya teknologi informasi dan era digital untuk pengadilan yang membuka diri menerima pembaharuan peradilan sebagaimana cara untuk pendaftaran gugatan online. untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam mencari keadilan sesuai ketentuan pasal 4 ayat (2) tentang kekuasaan kehakiman.

Kata kunci : Gugatan Online, Pandemi Covid-19, Pengadilan.

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic brought drastic changes in social life, including the world of justice. In practice, the trial that was previously held conventionally turned into an online trial. Based on the Regulation of the Supreme Court Number 1 of 2019 concerning the Administration of Cases and Trials in Courts Electronically or E-Litigation, this was issued in order to realize more effective and efficient case administration services and trials in court. In the online lawsuit registration, the Supreme Court issued regulation number 3 of 2018 concerning the Administration of Cases in Court, this was initiated before the Covid-19 pandemic entered and hit Indonesia. Because it is increasingly advanced at this time to facilitate online-based community service activities in court, and as for it is also regulated in article 1 paragraph (5) only in carrying out filing a lawsuit regarding online based civil. Likewise, what often happens in the community in the process of social interaction so that disputes arise between the parties which are often referred to as civil disputes. The online lawsuit registration process is in line with the times, where the digital era has been widely understood by the public. Information technology has become a mainstay to complete the tasks and functions of many things. Precisely with the presence of information technology and the digital era for courts that are open to accepting judicial reforms as well as ways to register lawsuits online. to provide comfort for the community in seeking justice in accordance with the provisions of Article 4 paragraph (2) concerning the power of the judiciary.

Keywords: Online Lawsuit, Covid-19 Pandemic, Court.

¹ Siti Amatil Ulfiah, Vena Lidya Khairunissa, Dian Latifiani, Jurnal Surya Kencana Satu, *Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 12 Issue 2, October 2021, hal. 150.

JURNAL LEX SPECIALIS

Volume 3 Nomor 1, Agustus 2022

P-ISSN : 2774-423X| E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah penyelenggaraan peradilan dilaksanakan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomer 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah penyelenggaraan peradilan dilaksanakan dengan sederhana. Kemudian dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) undang-undang tersebut lebih dipertegas bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan belum optimal, sehingga perlu suatu upaya untuk merealisirnya.

Salah satu upaya untuk merealisir asas peradilan tersebut, maka modernisasi peradilan menjadi suatu keniscayaan dimana sistem peradilan modern haruslah berorientasi pada penyelarasan dan pengintegrasian hukum acara dengan perkembangan ilmu teknologi di mana pendaftaran gugatan sudah bisa dilakukan dengan email dan harus pembayaran administrasi atau biaya perkara menggunakan e-banking sesuai perkembangan dunia dan teknologi. Sistem peradilan di Indonesia dimungkinkan melakukan pemanggilan para pihak melalui media elektronik, artinya tidak mutlak harus melalui jurusita.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan, karena menimbang adanya zaman yang sangat maju pada saat sekarang ini untuk kenyamanan aktifitas dalam pelayanan masyarakat berbasis online di pengadilan, dan adapun juga di atur dalam pasal 1 ayat (5) hanya terdapat dalam melaksanakan pengajuan surat gugatan tentang perdata yang berbasis online. demikian juga yang sering terjadi di masyarakat dalam proses interaksi sosial sehingga munculah sengketa antar para pihak yang sering disebut dengan sengketa perdata. Ada kalanya dalam suatu sengketa perdata kedua belah pihak baik tergugat maupun penggugat sama-sama mempunyai hubungan hukum sehingga diantara para pihak dapat saling menggugat untuk dipenuhinya suatu perhubungan hukum tersebut, misalnya dalam hal Penggugat juga melakukan wanprestasi terhadap Tergugat, sehingga Tergugat dapat mengajukan gugatan terhadap Penggugat sepanjang tidak menyimpang dari ketentuan yang ada.

Gugatan dari pihak Tergugat ini disebut gugat balik atau Rekonvensi. Gugat rekonvensi merupakan gugatan yang diajukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dalam sengketa yang sedang berjalan diantara mereka. Rekonvensi bersifat insidentil sehingga tidak setiap gugatan Penggugat dapat dibalas dengan rekonvensi oleh Tergugat. Tergugat baru dapat melakukan rekonvensi apabila secara kebetulan Penggugat juga pernah melakukan wanprestasi.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam jurnal ini adalah sebagai berikut:

1. Bagimanakah cara melakukan Gugatan *Online* di Pengadilan Pada Masa Pandemi COVID-19 Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan?
2. Bagaimanakah Urgensi Gugatan *Online* di Pengadilan Pada Masa Pandemi COVID-19 Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan?

Metode Penelitian

Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.²

Menurut Soerjono Soekanto menerangkan bahwa "Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya."³ Jenis Penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif.

Penelitian yuridis normatif merupakan suatu penelitian hukum baik bersifat murni maupun bersifat terapan, yang dilakukan oleh seorang peneliti hukum untuk meneliti suatu norma

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Pt.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal. 57.

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ctk Ketiga, Ui Press, Jakarta, 2012, hal. 42.

JURNAL LEX SPECIALIS

Volume 3 Nomor 1, Agustus 2022

P-ISSN : 2774-423X| E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

seperti dalam bidang-bidang keadilan, kepastian hukum, ketertiban, kemanfaatan, efisiensi hukum, otoritas hukum, serta norma dan doktrin hukum, yang mendasari diberlakukannya unsur-unsur tersebut ke dalam bidang hukum yang bersifat prosedural dan substantif.⁴

Dalam penelitian ini, pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). *Statue Approach* merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain.⁵

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder yang terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum, yaitu:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat otoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Sebagai contoh, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan indeks kumulatif.

Cara pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). *Library Research* merupakan cara pengumpulan data dengan menghimpun informasi yang relevan berdasarkan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain. Penelitian yuridis normatif dengan jenis data sekunder menggunakan pendekatan kualitatif, karena penelitian hukum normatif tidak pernah memberikan hasil yang persis sama (repetitif), dan norma hukum yang dicari oleh penelitian hukum berwatak "pasti" bukan berwatak "probabilitas".⁶

Sedangkan untuk menganalisa bahan hukum dilakukan dengan cara *content analysis* yang ditujukan untuk mengetahui gambaran karakteristik isi dan menarik inferensi dari isi. Serta menggunakan teknik penulisan deskriptif, untuk menjelaskan secara rinci dan sistematis terhadap pemecahan masalah.

Hasil dan Pembahasan

Cara melakukan Gugatan Online di Pengadilan Pada Masa Pandemi COVID-19 Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan

Pasal 2 Ayat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. disebutkan bahwa "peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dalam Asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah asas peradilan yang paling mendasar dari pelaksanaan dan pelayanan administrasi peradilan yang mengarah pada prinsip dan asas efektif dan efisien. Sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif.

Asas online dalam praktiknya hanya dimaknai sebatas masalah administratif belaka tanpa adanya pemahaman bahwa asas online harus menjadi jiwa dan semangat motivasi penegak hukum yang dilaksanakan secara menyeluruh pada setiap tingkatan dan institusi. Cepat, harus dimaknai sebagai upaya strategis untuk menjadikan sistem peradilan sebagai institusi yang dapat

⁴ Munir Fuady, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2018, hal. 130.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hal. 93.

⁶ Munir Fuandy, *Op. Cit.*, hal. 131.

JURNAL LEX SPECIALIS

Volume 3 Nomor 1, Agustus 2022

P-ISSN : 2774-423X| E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

menjamin terwujudnya atau tercapainya keadilan dalam penegakan hukum secara cepat oleh pencari keadilan. Bukan hanya asal cepat terselesaikan saja yang diterapkan tapi pertimbangan yuridis, ketelitian kecermatan, maupun pertimbangan sosilogis yang menjamin rasa keadilan masyarakat juga diperhatikan. Asas ini meliputi cepat dalam proses, cepat dalam hasil, dan cepat dalam evaluasi terhadap kinerja dan tingkat produktifitas institusi peradilan. Biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat (Penjelasan Pasal 2 Ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009). Biaya ringan juga mengandung makna bahwa mencari keadilan melalui lembaga peradilan tidak sekedar orang yang mempunyai harapan akan jaminan keadilan di dalamnya tetapi harus ada jaminan bahwa keadilan tidak dapat dimaterialisasikan, dan keadilan yang mandiri serta bebas dari nilai-nilai lain yang merusak nilai keadilan itu sendiri. Asas sederhana cepat dan biaya ringan dalam suatu pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan dalam ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan (Penjelasan Pasal 2 Ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009).

Analogi dari teori keadilan menurut Aristoteles. Pendapat Aristoteles ini berkaitan dengan asas hukum yang bersifat universal yaitu asas kesamaan dengan asas kewibawaan, yang menurut Scholten, ada asas hukum yang bersifat universal yang mengandung antinomi di dalamnya, yaitu antara asas kepribadian dengan asas persekutuan, antara asas kesamaan dengan asas kewibawaan.

Asas kesamaan menghendaki setiap orang dianggap sama di hadapan hukum, di sisi lain, terdapat asas kewibawaan yang mengasumsikan adanya ketidak samaan. Didalam masyarakat harus ada perlakuan khusus terhadap seseorang dan dalam kedudukan lain dari orang kebanyakan yang mempunyai kewibawaan untuk memimpin masyarakat. Istilah keadilan yang diartikan sebagai sikap tidak memihak impartiality, persamaan (equality) dan kelayakan (fairness). menjadi dasar asas audi et alteram partem yang diterapkan dalam peradilan perdata. Ini berarti bahwa untuk mewujudkan keadilan, dalam persidangan, maka putusan hakim harus dilandasi sikap tidak memihak serta memberi perlakuan yang sama kepada para pihak. Pada Pasal 5 ayat (1) Undang-undang kekuasaan kehakiman, ditentukan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.

Asas keadilan atau kesamaan ini merupakan asas yang sangat penting dalam setiap penyelenggaraan peradilan. Asas kesamaan ini juga ada kaitannya dengan fungsi peradilan secara umum, yakni menegakkan hukum dan keadilan. Sebagai suatu peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman, hakim harus dapat memberi keadilan kepada para pencari keadilan yang datang kepadanya. Dalam hukum acara perdata, konsep keadilan menginginkan agar setiap pencari keadilan mendapat perlakuan yang sama dan kedua belah pihak harus sama-sama didengar jangan hanya satu pihak saja (audi et alteram partem). Dalam Pasal 1 ayat (1) PERMA. Nomor 3 Tahun 2018 disebutkan Penyelesaian Gugatan online.

Ada dua jenis perkara yang tidak bisa diselesaikan dalam Small Claim Court, yakni perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus dan perkara sengketa. Sistem ini mengenal dismissal proses, dimana dalam sidang pendahuluan hakim berwenang menilai dan menentukan apakah perkara tersebut masuk kriteria gugatan online dan apabila hakim berpendapat perkara bukanlah gugatan online, maka dikeluarkan penetapan perkara tidak berlanjut. Gugatan online terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Dalam gugatan online, alamat Tergugat diketahui, Penggugat dan Tergugat berdomisili di daerah hukum yang sama.

Menerbitkan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang tata cara penyelesaian gugatan online. Adapun proses awal pengajuan gugatan online, yaitu melakukan pendaftaran gugatan online di Kepaniteraan. Penggugat wajib mengisi blangko yang tersedia, berisi keterangan identitas Penggugat dan Tergugat, penjelasan ringkas duduk perkara dan tuntutan Penggugat. Penggugat wajib membayar panjar biaya perkara, bagi yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan beracara secara cuma-cuma. Antara gugatan online berkaitan nilai gugatan dan jangka waktu putusan yang diberi batasan maksimal 25 hari. Ketua Pengadilan akan menetapkan hakim tunggal untuk memeriksa gugatan online dibantu panitera.

Hakim akan memeriksa materi gugatan online, menilai sederhana atau tidaknya pembuktian, Apabila hakim berpendapat gugatan tidak masuk gugatan online maka hakim

JURNAL LEX SPECIALIS

Volume 3 Nomor 1, Agustus 2022

P-ISSN : 2774-423X| E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

mengeluarkan penetapan yang menyatakan gugatan bukan gugatan online, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada Penggugat. Terhadap penetapan ini, tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun. Peradilan yang diselenggarakan secara online adalah online dalam pelaksanaannya, pemeriksaan yang cepat sesuai dengan aturan, otomatis akan mengeluarkan biaya yang tidak begitu besar.

Berasarkan pembahasan di atas, karena memudahkan para penegak hukum, dan memanfaatkan teknologi sehingga tercapai sistem peradilan yang cepat, praktis, efisien dan sederhana. Penggunaan pendaftaran gugatan online dipengadilan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan.

Penggugat dapat melakukan Pendaftaran Gugatan Online Di Pengadilan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan

Sejalan dengan perkembangan jaman, dimana era digital sudah banyak dipahami masyarakat. Teknologi informasi menjadi andalan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi banyak hal. Justru dengan hadirnya teknologi informasi dan era digital, pengadilan membuka diri menerima pembaharuan peradilan memberikan nilai tambah dan dampak positif untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Teori produktivitas George J. Washin, penerapan sistem online terpadu pada pengajuan gugatan perdata menggunakan dua konsep utama, yaitu efisiensi dan efektivitas. Efisiensi mengukur tingkat sumber daya, baik manusia, keuangan, maupun alam yang dibutuhkan untuk memenuhi tingkat pelayanan yang dikehendaki, efektivitas mengukur hasil mutu pelayanan yang dicapai. Pengajuan gugatan perdata secara online mencakup keseluruhan proses pendaftaran gugatan dipengadilan, dimana kehadiran sistem ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat untuk mengakses, untuk mengetahui sekaligus mengawasi dalam proses gugatannya. Penerapan sistem online terpadu ini merupakan suatu inovasi meningkatkan pelayanan publik dimana masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan memantau kelanjutan perkara perdata sehingga menciptakan efisiensi dan efektivitas penanganan perkara.

Jaringan Komunikasi (online) adalah cara berkomunikasi dimana penyampaian dalam penerimaan informasi atau pesan dapat dilakukan dengan menggunakan internet atau melalui dunia maya (cyberspace). Internet adalah media komunikasi yang cukup efektif dan efisien dengan tersedianya berbagai layanan fasilitas seperti web, chatting (MIR chat, yahoo massanger, gtalk, dll), email, friendster, facebook, dan twitter.

Melalui perkembangan online, setiap lini dan sektor kehidupan masyarakat, menjadikan semua persoalan dapat ditangani secara mudah dan cepat, melalui sistem yang berbasis teknologi. Beberapa aktivitas yang saat ini sering digunakan seperti internet banking, belanja online, melamar pekerjaan, dan sebagainya. Integrasi komunikasi melalui komputer mengajukan gugatan online ke pengadilan dan memiliki beberapa keunggulan jika dibandingkan dengan komunikasi konvensional, antara lain sebagai berikut: Komunikasi dapat di lakukan dengan cepat tanpa harus membuang waktu dengan melakukan perjalanan. Surat gugatan dapat disampaikan pada saat itu juga dalam hitungan detik walaupun penggugat dengan panitera saling berjauhan.

Dalam proses pengajuan gugatan melalui online ini, Penggugat atau Kuasa Hukumnya akan mendapatkan username dan password, yang hanya diketahui oleh si Penggugat atau Kuasanya, terkait adanya informasi atau pemberitahuan lainnya yang disampaikan oleh panitera pengadilan atau juru sita didalam (web) pengadilan sebagaimana dimaksud:

- a. Kelengkapan lain Biaya Panjar Perkara yang telah dibayarkan melalui bank, KTP, Kartu Advokat, Berita Acara Sumpah, Bukti Pembayaran, dalam pengajuan gugatan dapat diajukan melalui mekanisme unggah (upload) data yang telah pindai (scan) terlebih dahulu.
- b. Panggilan sidang (online) tidak memerlukan biaya, mengingat panggilan ini akan diberitahukan melalui online, di mana pihak panitera pengadilan akan menyampaikan kepada Penggugat dan Tergugat melalui fitur tersendiri mengenai relas sidang.
- c. Melakukan komunikasi online, juga memanfaatkan untuk layanan teknologi informasi lainnya untuk mendukung pelaksanaan dan kelengkapan gugatan tersebut Seperti: pelaksanaan sidang melalui panggilan konferensi (video conference). Adapun landasan

JURNAL LEX SPECIALIS

Volume 3 Nomor 1, Agustus 2022

P-ISSN : 2774-423X| E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

hukum yang digunakan dalam penerapan pengajuan melalui mekanisme online, antara lain: Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

- d. Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan umum. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Standar Pelayanan meliputi elemen waktu, biaya, dan kualitas pelayanan. Pasal 120 HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*). Pasal 1 ayat (5) PERMA RI Nomor 3 Tahun 2018. Keputusan, KMA, RI, Nomor, 032/KMA/SK/IV/2006 SEMA RI Nomor 3 Tahun 1998.

SEMA 14 tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali. SK KETUA MA Nomor. 138 KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka Waktu Penangan Perkara di MA. Peraturan SEKMA RI Nomor 2 Tahun 2012. Berdasarkan analisa di atas maka pendaftaran gugatan online dapat dilakukan oleh penggugat.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis uraikan maka di tarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Mengenai tentang proses gugatan online Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah mengeluarkan penyelenggaraan peradilan dilaksanakan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan Pasal 2 ayat (4). Kemudian dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) undang-undang tersebut lebih dipertegas bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
- b. Dalam rangka mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana di tentukan dalam ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum. Maka integrasi komunikasi melalui online mengajukan gugatan sangat sesuai dengan ketentuan diatas demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Saran

Terhadap uraian kesimpulan di atas, maka penulis mempunyai beberapa saran, yaitu:

- a. Pihak pengadilan dapat terus penyelesaian perkara perdata yang sering terjadi dimasyarakat yang berbasis online dalam pengajuan gugatan sebagai transparansi keterbukaan media dalam dunia hukum. Sehingga, para pencari keadilan merasa terbantuan dengan adanya pendaftaran gugatan online tersebut dengan baik dan benar.
- b. Pihak pengadilan harus terus di tingkatkandalam pengajuan pendaftaran gugatan online demi mempercepat akses dan aktifitas mencari keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Pt.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Munir Fuady, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2018.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Siti Amatil Ulfiah, Vena Lidya Khairunissa, Dian Latifiani, Jurnal Surya Kencana Satu, *Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 12 Issue 2, October 2021.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ctk Ketiga, Ui Press, Jakarta, 2012.
- Ridayati, E., Pulungan, D., Lisnawati, S., Lubis, A., & Nova, Y. S. (2022). BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 2(2).
- Pandiangan, W. R., Supriyatna, W., & Nova, Y. S. (2022). PENERBITAN PERIZINAN BADAN USAHA MELALUI SISTEM PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK (ONLINE SINGLE SUBMISSION/OSS) BERDASARKAN UNDANG-

JURNAL LEX SPECIALIS

Volume 3 Nomor 1, Agustus 2022

P-ISSN : 2774-423X| E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

- UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA. JURNAL LEX SPECIALIS, 2(2).
- Daulay, D. A., Nova, Y. S., Aidil, M. A., Ramadhana, M. Q., & Wageanto, A. (2022). TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEKUATAN HUKUM SERTIFIKAT TANAH PENGGANTI SEBAGAI BUKTI HAK ATAS KEBENDAAN DITINJAU DARI PASAL 32 AYAT (1) PERATURAN PEMERINTAH NO 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH (Studi Kasus Di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Depok). JURNAL LEX SPECIALIS, 2(2).
- Ramadhana, M. Q., Wageanto, A., Siagian, I. A., Rachma, S., & Nova, Y. S. (2022). PENYELESAIAN SENGKETA DANA PENSIUN MELALUI BADAN MEDIASI DANA PENSIUN (BMDP) BERDASARKAN LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKET DI SEKTOR JASA KEUANGAN. JURNAL LEX SPECIALIS, 2(2).
- Choir, A., Siregar, D. M., Poerwanto, H., Rusli, N., & Nova, Y. S. (2021). PENGURANGAN HUKUMAN TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH MAHKAMAH AGUNG (Analisis Putusan Nomor 4263K/PID. SUS/2019). Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, 8(1), 152-169.
- Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interaksi Manusia." Literasi Hukum 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan 9.1 (2018): 87-100.
- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG 2.1 (2017).
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." Jurnal Dinamika Hukum 19.2 (2019): 370-388.
- Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi 2.2 (2019): 225-237.
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. International Journal of Arts and Social Science, 3(3), 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." International Journal of Arts and Social Science 3.3 (2020): 354-361.
- Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG 1.1 (2020).
- Indriani, lin, et al. "PEMBINAAN PENGELOLAAN LAHAN TEPI PANTAI BERDASARKAN ASPEK HUKUM DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI." Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 1.3 (2020): 406-411.
- Yanto, Oksidelfa, et al. "Urgensi Pemahaman Anti Korupsi Secara Dini Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Sasmita JAYA." Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 2.1 (2021): 43-51.
- Putra, Eldo Pranoto, and Muhamad Iqbal. "IMPLEMENTASI KONSEP KEADILAN DENGAN SISTEM NEGATIF WETTELIJK DAN ASAS KEBEBASAN HAKIM DALAM MEMUTUS SUATU PERKARA PIDANA DITINJAU DARI PASAL 1 UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN (Analisa putusan No. 1054/Pid. B/2018/PN. Jkt. Sel)." Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum 3.1 (2020): 40-58.
- Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." Jurnal Cita Hukum 6.1 (2018): 139-162.
- SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)."

JURNAL LEX SPECIALIS

Volume 3 Nomor 1, Agustus 2022

P-ISSN : 2774-423X| E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

Inovasi 1.1 (2018).

Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." Proceedings Universitas Pamulang 1.1 (2020).

SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero." Proceedings Universitas Pamulang 2.1 (2017).

Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." Proceedings Universitas Pamulang 1.1 (2020).

Undang-undang (UU) No. 49 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik